



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 89 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD),
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB), SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
NIHIL (SKDPN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa tata cara tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 76 ayat (1);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKDPN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) apabila:
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan kantor ternyata atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPPT yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPPT sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPPT;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Imbalan Bunga (SIB) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) SIB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak Daerah sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 2

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SPPT.

- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 3

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2 apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 4

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah ketetapan pajak sebelumnya, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB-P2.

Pasal 5

- (1) STPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima Wajib Pajak.
- (3) Apabila atas pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran.

Pasal 6

Tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan SKPDN adalah sebagaimana lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007
RENGAT

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KURANG BAYAR
 (SKPDKB)**

Nomor : _____
 Tanggal Penerbitan : _____

Tanggal Jatuh Tempo : _____

I Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2, 3, 4, 5) dan Pasal 99 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun _____ telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap :

Nama : _____ NPWP : _____
 Alamat : _____
 Kabupaten : _____ Kode Pos : _____

atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan :

NOP : _____
 Alamat : _____ RT/RW : _____
 Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hulu Kode Pos : _____

I Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang kurang bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang		Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.....(4)		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar	Rp.	
8. Diperhitungkan (pokok)		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.
10. Jumlah pajak yang kurang bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.
11. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga Pasal 97 (2)	Rp.	-
b. Kenaikan Pasal 97 (5)	Rp.	-
c. Jumlah sanksi administrasi		Rp. -
12. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya di bayar		Rp.

Dengan huruf : _____

Kepada Yth :
 Bpk/lbu/Sdr.
 di -

A.n Bupati Indragiri Hulu
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hulu

 NIP.

*)coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007
RENGAT

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN
 (SKPDKBT)**

Nomor : _____

Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo _____

I Berdasarkan Pasal 97 ayat (1, 2, 3, 4, 5) dan Pasal 99 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SKPDKB, telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan terhadap :

Nama : _____ NPWP : _____
 Alamat : _____
 Kabupaten : Indragiri Hulu Kode Pos _____

atas objek Pajak Bumi dan bangunannya dengan :

NOP : _____
 Alamat : _____ RT/RW _____
 Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan _____
 Kabupaten : Indragiri Hulu Kode Pos _____

I Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang kurang bayar tambahan /seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Paja (1 - 2)	Rp.	
4. Pajak yang terutang		Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.....		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.	
8. Diperhitungkan (pokok)		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.
10. Jumlah pajak yang kurang bayar tambahan / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.
11. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga (Pasal 97 (2)	Rp.	
b. Kenaikan Pasal 97 (3)	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
12. Jumlah Pajak yang seharusnya di bayar		Rp.

Dengan huruf :

Kepada Yth :
 Sdr.

A.n Bupati Indragiri Hulu
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hulu

di -

 NIP.

*)coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007
RENGAT

**SURAT TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 (STPD)**

Nomor :
 Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Pasal 100 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD serta berdasarkan permohonan Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap :

Nama : NPWP :
 Alamat :
 Kabupaten : Indragiri Hulu Kode Pos :

atas objek pajak dengan :

NOP : Jenis Perolehan Hak :
 Alamat : RT/RW :
 Desa/Kelurahan : Kecamatan Kode Pos :
 Kabupaten :

I Dari pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah tagihan/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4. PBB terutang : Rp.	-	Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/hibah wasiat 25%/50%		Rp.
6. PBB telah dibayar		Rp.
7. PBB seharusnya terutang		Rp.
8. Diperhitungkan (pokok)		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan		Rp.
10. Jumlah Tagihan Pajak		Rp.
11. Sanksi administrasi :		
Bunga = 2% setiap bulan (Pasal 100 ayat (1))		Rp.
12. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp.

Dengan huruf

Kepada Yth :
 Bpk/Ibu/Sdr.

A.n Bupati Indragiri Hulu
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hulu

di -

 NIP.

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

RENGAT

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN NIHAL
 (SKPDN)**

Nomor : _____

Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo _____

I Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak nomor _____ tanggal : _____ telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan terhadap :

Nama : _____ NPWP : _____
 Alamat : _____
 Kabupaten : _____ Kode Pos _____

atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan :

NOP : _____
 Alamat : _____ RT/RW : _____
 Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kabupaten : Indragiri Hulu Kode Pos : _____

I Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4. Pajak yang terutang :		Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.....(4)		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.	
8. Diperhitungkan (pokok)		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.
10. Jumlah pajak yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.

Dengan huruf

Kepada Yth :
 Sdr.

A.n Bupati Indragiri Hulu
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Indragiri Hulu

di -

.....
 NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran di exel .

File : Lampiran Perbup PBB (HDX)